



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 29 Maret 2022

Kepada,

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Mimika

di-

Timika

SURAT EDARAN

Nomor: 003.2 /222 /2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1443 HIJRIYAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Jam Kerja sebagai berikut :

- A. Penetapan Jam Kerja Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja:
 1. Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 Wit s/d Pukul 15.00 Wit
Waktu Istirahat Pukul 12.00 Wit s/d Pukul 12.30 Wit
 2. Hari Jumat Pukul. 08.00 Wit s/d Pukul 15.30 Wit
Waktu Istirahat Pukul 11.30 Wit s/d Pukul 12.30 Wit
- B. Penetapan Jam Kerja Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja:
 1. Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 Wit s/d Pukul 14.00 Wit
Waktu Istirahat Pukul 12.00 Wit s/d Pukul 12.30 Wit
 2. Hari Jumat Pukul. 08.00 Wit s/d Pukul 14.00 Wit
Waktu Istirahat Pukul 11.30 Wit s/d Pukul 12.30 Wit
- C. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan tidak terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik pada OPD masing-masing;

Demikian surat edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.



ELIUNUS OMAISENG, SE.,MH